



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 517 - 2023

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

a.n. JENNI HADI, A.Md.Ft

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian pendidikan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu memberikan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Jenni Hadi, A.Md.Ft;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Jenni Hadi, A.Md.Ft;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 22);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Jenni Hadi, A.Md.Ft


NIP : 199001102015031001

Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Pelaksana/PNS Tugas Belajar

Program Studi : S1 Fisioterapi dan Profesi Fisioterapis

Perguruan Tinggi : Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang



- KEDUA : Perpanjangan masa Tugas Belajar untuk menyelesaikan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu diberikan selama 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Pelaksanaan pendidikan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 17 Oktober 2023

 g  WALI KOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN UMAR

h